

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran : 2023

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah yang cukup besar memiliki tingkat kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan yang tinggi. Selain sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat, jalan dan jembatan merupakan sarana vital yang dibutuhkan untuk kegiatan mitigasi bencana dikarenakan kondisi geografis daerah ini yang rentan terhadap bencana.

Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi.

Peran sektor infrastruktur jembatan merupakan salah satu persayaratan utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan kemampuan keuangannya seperti yang tertuang dalam APBD terus menggulirkan biaya untuk berbagai bentuk program dan proyek agar ketersediaan infrastruktur transportasi darat khususnya jembatan dapat menopang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta

pemeliharaan jembatan maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memandang perlu adanya pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten dengan diawali dengan membuat rancangan DED yang mantap.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pembangunan Jembatan Bina Marga adalah menyediakan dan memberi fasilitas dari prasarana transportasi yaitu jembatan untuk masyarakat Kab. Pesisir Selatan. Tujuan dari pembangunan jembatan adalah terbangunnya jembatan yang mempermudah akses masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 SASARAN

Diperolehnya infrastruktur jembatan kabupaten yang mantap.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Departemen dalam Negeri Nomor. 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia

6. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1991 tentang penyusunan ,penerapan dan pengawasan Nasional Indonesia
7. Dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/IN/M/1991, dimana setiap unsur PU dan Rekanan terkait (Konsultan/Kontraktor) diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan standar-standar bidang Ke-PU-an
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 546 /KPTS/1986 tanggal 17 november 1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan unit Laboratorium di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum
9. Surat Menteri Keuangan No. S-1037/NK-011 tanggal 15 september 1986 perihal Persetujuan tentang Pemanfaatan Unit Laboratorium oleh Pihak Ketiga dan Tarif Jasa/Sewa

1.5 LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pembangunan Jembatan adalah :

1. Membuat rencana kerja.
2. Melakukan pengukuran (stake out) di lokasi pekerjaan
3. Pelaksanaan pembangunan jembatan.
4. Pelaporan.

1.6 OUTPUT KEGIATAN

Output kegiatan adalah terbangunnya jembatan kabupaten yang representatif dan mantap.

1.7 OUTCOME KEGIATAN

Outcome Kegiatan adalah :

Terciptanya arus lalu lintas yang lebih lancar guna mempermudah akses dan masyarakat menuju daerah sekitar terutama ke kawasan pusat administrasi.

1.8 CAPAIAN KEGIATAN

Capaian kegiatan adalah :

Dengan dibangunnya jembatan kabupaten maka akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kab. Pesisir Selatan.

1.9 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 (Februari–Desember 2023) yang jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 1.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Mengetahui :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, ST., M.M
NIP. 19760308 200701 1 002

Kuasa Pengguna Anggaran

MULYANDRI, ST. MM
NIP. 19760308 200701 1 002